



PUTUSAN

Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasan Khan als Hasan Bin Jahid;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /4 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Suryanata Gg. Julak Gafur 10 Rt.04 No.
Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Hasan Khan als Hasan Bin Jahid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/88/IV/2022/Resnarkoba, tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Muhammad Hasan Khan als Hasan Bin Jahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Surtini, S.E., S.H., dan kawan-kawan dari LKBH Pusaka yang beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ Nomor 6 RT. 67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor : 631/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan** Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,44 gram/brutto atau 0,10 gram brutto;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru navi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap /bong;
- 1 (satu) unit Hp android merk realmie warna silver;

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya **Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleedooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID**, pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya melakukan pengamatan pada alamat tersebut, pada saat melakukan pengamatan Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan keluar dari rumah di alamat tersebut, tidak lama kemudian Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID dan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol Koma Empat Puluh Empat) Gram/brutto di dalam kantung celana milik Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme warna Silver di genggam tangan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah melakukan pengeledahan badan Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya melakukan pengeledahan di rumah yang di ketahui milik Saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy yang di temukan di dalam kantong bagian depan Terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI gunakan, selanjutnya Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya langsung membawa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, Saksi SINTYA aLS CINTA Binti SUKRI ke Polresta Samarinda untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto dengan cara membeli di Jalan Pesut Kota Samarinda seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan uang sebesar seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dimana sebelumnya Saksi SINTYA aLS CINTA Binti SUKRI yang menyuruh SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI untuk mecarikan narkotika jenis sabu yang rencananya akan di pakai bersama dengan Saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 91/11021.00/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan rincian total 1 (satu) bungkus berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04037/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 05946/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,097 gram** adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda) melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID**, pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari polresta samarinda lainnya melakukan pengamatan pada alamat tersebut, pada saat melakukan pengamatan Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari polresta samarinda lainnya melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan keluar dari rumah di alamat tersebut, tidak lama kemudian Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari polresta samarinda lainnya langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID dan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol Koma

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Empat) Gram/brutto di dalam kantung celana milik Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme warna Silver di genggam tangan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah melakukan penggeledahan badan Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta samarinda lainnya melakukan penggeledahan di rumah yang di ketahui milik Saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy yang di temukan di dalam kantong bagian depan Terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI gunakan, selanjutnya Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta samarinda lainnya langsung membawa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, Saksi SINTYA aLS CINTA Binti SUKRI ke Polresta Samarinda untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto dengan cara membeli di Jalan Pesut Kota Samarinda seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas suruhan saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan uang sebesar seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut berasal dari saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dimana sebelumnya Saksi SINTYA aLS CINTA Binti SUKRI yang menyuruh SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI untuk mencari narkoba jenis sabu yang rencananya akan di pakai bersama dengan Saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 91/11021.00/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dengan rincian total 1 (satu) bungkus berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04037/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 05946/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,076 gram** adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Saksi SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda) melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 044 (nol koma empat puluh empat) gram brutto atau 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUJIONO, SH Bin DJIMIN;

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya kebenarannya bahwa sering di jadikan tempat transaksi Narkotika ;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wita Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya melakukan pengamatan pada alamat tersebut, pada saat melakukan pengamatan saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan keluar dari rumah di alamat tersebut, tidak lama kemudian saksi beserta team langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belakangan di ketahui adalah Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID dan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI setelah melakukan penggeledahan badan di temukan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol Koma Empat Puluh Empat) Gram/brutto di dalam kantung celana milik Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme warna Silver di genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, setelah melakukan penggeledahan badan saksi dan team melakukan penggeledahan di rumah yang di ketahui milik Terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy yang di temukan di dalam kantong bagian depan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI gunakan, selanjutnya saksi dan team langsung membawa ketiganya ke mako polresta samarinnda untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat di lakukan introgasi Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto adalah milik Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID yang di beli di Jl. Pesut seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai 1 Poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto yaitu di suruh oleh SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI membeli narkotika di Jl. Pesut dan di berikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);
 - Bahwa saat di introgasi Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mengaku tidak ingat berapa kali pastinya yang Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID tahu selama setahun ini sering di suruh untuk membelikan narkotika jenis sabu oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID yaitu Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID bisa memakai atau mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di lakukan introgasi terdakwa berperan memiliki, menguasai dan membeli narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi TONY DWI WAHYUDI Anak Dari DODIK LAWAI LAWANG;

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya kebenarannya bahwa sering di jadikan tempat transaksi Narkoba ;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 wita Saksi MUJIONO dan saksi TONI DWI WAHYUDI serta team dari Polresta Samarinda lainnya melakukan pengamatan pada alamat tersebut, pada saat melakukan pengamatan saksi melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang mencurigakan keluar dari rumah di alamat tersebut, tidak lama kemudian saksi beserta team langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan yang belakangan di ketahui adalah Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID dan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI setelah melakukan pengeledahan badan di temukan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (Nol Koma Empat Puluh Empat) Gram/brutto di dalam kantung celana milik Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID, 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme warna Silver di genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, setelah melakukan pengeledahan badan saksi dan team melakukan pengeledahan di rumah yang di ketahui milik Terdakwa SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong di lantai kamar dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru navy yang di temukan di dalam kantong bagian depan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI gunakan, selanjutnya saksi dan team langsung membawa ketiganya ke mako polresta samarinnda untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lakukan interogasi Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto adalah milik Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID yang di beli di Jl. Pesut seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai 1 Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto yaitu di suruh oleh SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI membeli narkoba di Jl. Pesut dan di berikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID mengaku tidak ingat berapa kali pastinya yang Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID tahu selama setahun ini sering di suruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID yaitu Terdakwa MUHAMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID bisa memakai atau mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa saat di lakukan interogasi terdakwa berperan memiliki, menguasai dan membeli narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SINTYA Als CINTA Binti SUKRI**;

- Bahwa sdr. SINTYA Als CINTA sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada Tahun 2017 dan di vonis 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan ;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Sdr. SINTYA Als CINTA telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 21.00 wita sdr. SINTYA Als CINTA di hubungi oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas berbeda) di suruh kerumahnya di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama, lalu sdr. SINTYA Als CINTA sampai pada pukul 22.30 wita sdr. SINTYA Als CINTA sampai di rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan di sana sudah ada Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID Selanjutnya sdr. SINTYA Als CINTA langsung memakai narkoba jenis sabu yang sebelumnya sudah ada, setelah itu sdr. SINTYA Als CINTA bermain judi online lewat HP setelah itu teman sdr. SINTYA Als CINTA menelfon untuk meminjam charger tidak lama kemudian sdr. SINTYA Als CINTA keluar untuk menjemput teman sdr. SINTYA Als CINTA yang akan datang, tetapi yang datang adalah beberapa orang berpakaian preman yang belakangan di ketahui adalah Polisi Satnarkoba Polresta Samarinda, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas di lakukanlah penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto di dalam kantung sdr. SINTYA Als CINTA, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru Navy di temukan di genggam tangan SURIANSYAH Als SURI, 1 (satuu) alat hisap/bong di temukan di dalam kamar rumah SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna silver di temukan di dalam genggam tangan sdr. SINTYA Als CINTA, Setelah itu sdr. SINTYA Als CINTA, Sdr. SURIANSYAH Als SURI, dan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID di bawa ke Polresta Samarinda untuk di mintai keterangan;

- Bahwa maksud dan tujuan sdr. SINTYA Als CINTA menguasai 1 Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto akan di pakai bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN (Dalam Berkas Berbeda) dan Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam Berkas Berbeda);
- Bahwa saat di lakukan interogasi sdr. SINTYA Als CINTA memiliki peran yaitu di undang oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Sdr. SINTYA Als CINTA tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI**;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 04.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Sdr. SURIANSYAH Als SURI telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdenia Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, saat Sdr. SURIANSYAH Als SURI lagi tiduran di dalam kamar rumahnya Sdr. SURIANSYAH Als SURI di datangi beberapa orang yang berpakaian preman yang membawa ke dua orang teman Sdr. SURIANSYAH Als SURI yang terlebih dulu tertangkap yaitu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN dan Sdr. SINTYA Als CINTA yang sebelumnya diamankan oleh Anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polresta Samarinda setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SURIANSYAH Als SURI sehingga di temukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) unit HP android merk oppo warna biru navi, 1 (satu) unit Hp android merk realmie warna silver, 1 (satu) buah alat hisap/bong setelah itu Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan barang bukti di bawa ke kantor Polresta samarinda untuk di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. SURIANSYAH Als SURI menguasai 1 Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto akan di pakai bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN (Dalam Berkas Berbeda) dan SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);
- Bahwa saat di introgasi Sdr. SURIANSYAH Als SURI mengaku tidak ingat berapa kali pastinya meminta tolong MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membeli narkoba, yang Sdr. SURIANSYAH Als SURI ketahui selama setahun ini sering menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat di lakukan introgasi Sdr. SURIANSYAH Als SURI berperan yang menyuruh/ memerintahkan dan memberi uang sebesar Rp 150.000,-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Sdr. SURIANSYAH Als SURI tidak bisa menunjukkan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 terdakwa di hubungi oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) di suruh kerumahnya di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membantu bersihin rumah di karenakan mau pindahan, setelah sampai sekitar pukul 15.00 wita lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di beri uang sebesar Rp 150.000 untuk membeli sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berangkat membeli sabu seorang diri di Jalan Pesut dengan orang yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tidak ketahui namanya setelah kembali Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) memakai narkoba menggunakan pipet kaca langsung setelah memakai Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali membersihkan rumah;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA datanglah teman Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) yaitu Sdr. SINTYA Als CINTA (dalam berkas berbeda), setelah itu Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) kembali menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membei sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pesut, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali ke rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI karna Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di mintai tolong oleh Sdr. SINTYA Als CINTA untuk membuatkan boong/alat hisap setelah itu terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan Sdr. SINTYA Als CINTA memakai secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang barusan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN beli masih Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN simpan di dalam kantung celana Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN;

- Bahwa setelah memakai sabu lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama Sdr. SINTYA Als CINTA pergi keluar rumah dimana ada temennya mau datang, ketika masih berada di depan rumah datanglah beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN ketahui adalah Polisi Satnarkoba Polresta Samarinda setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas di lakukanlah penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto di dalam kantung terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru Navy di temukan di genggam tangan Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) alat hisap/bong di temukan di dalam kamar rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna silver di temukan di dalam genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, Sdr. SURIANSYAH Als SURI, dan Sdr. SINTYA Als CINTA di bawa ke polresta samarinda untuk di mintai keterangan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN menguasai 1 Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto yaitu di suruh oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI membeli narkoba di Jalan Pesut dan di berikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda).
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN mengaku tidak ingat berapa kali pastinya yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tahu selama setahun ini sering di suruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN yaitu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bisa memakai atau mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berperan memiliki, menguasai dan membeli narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto.
- Bahwa dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,44 gram/brutto atau 0,10 gram brutto;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru navi;
- 1 (satu) buah alat hisap /bong;
- 1 (satu) unit Hp android merk realmie warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 91/11021.00/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dengan rincian total 1 (satu) bungkus berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04037/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 05946/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,076 gram** adalah **benar positif metamphetamine**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 terdakwa di hubungi oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) di suruh kerumahnya di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membantu bersihin rumah di karenakan mau pindahan, setelah sampai sekitar pukul 15.00 wita lalu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di beri uang sebesar Rp 150.000 untuk membeli sabu;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berangkat membeli sabu seorang diri di Jalan Pesut dengan orang yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tidak ketahui namanya setelah kembali Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) memakai narkoba menggunakan pipet kaca langsung;
- Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali membersihkan rumah, lalu sekitar pukul 02.00 WITA datanglah teman Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) yaitu Sdr. SINTYA Als CINTA (dalam berkas berbeda), setelah itu Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) kembali menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membeli sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pesut;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali ke rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI karna Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di mintai tolong oleh Sdr. SINTYA Als CINTA untuk membuatkan boong/alat hisap setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan Sdr. SINTYA Als CINTA memakai secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang barusan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN beli masih Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN simpan di dalam kantung celana Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN;
- Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama Sdr. SINTYA Als CINTA pergi keluar rumah dimana ada temennya mau datang, ketika masih berada di depan rumah datanglah beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN ketahui adalah Polisi Satnarkoba Polresta Samarinda setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas di lakukanlah penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto di dalam kantung terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru Navy di temukan di genggam tangan Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) alat hisap/bong di temukan di dalam kamar rumah Sdr. SURIANSYAH

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Als SURI, 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna silver di temukan di dalam genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, Sdr. SURIANSYAH Als SURI, dan Sdr. SINTYA Als CINTA di bawa ke Polresta samarinda untuk di mintai keterangan;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN menguasai 1 Poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto yaitu di suruh oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI membeli narkoba di Jalan Pesut dan di berikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN mengaku tidak ingat berapa kali pastinya yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tahu selama setahun ini sering di suruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN yaitu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bisa memakai atau mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berperan memiliki, menguasai dan membeli narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto;
- Bahwa benar dari dilakukan penangkapan hingga sekarang Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Hasan Khan als Hasan Bin Jahid sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 terdakwa di hubungi oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) di suruh kerumahnya di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membantu bersih rumah di karenakan mau pindahan, setelah sampai sekitar pukul 15.00 wita lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di beri uang sebesar Rp 150.000 untuk membeli sabu setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berangkat membeli sabu seorang diri di Jalan Pesut dengan orang yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tidak ketahui namanya setelah kembali Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) memakai narkotika menggunakan pipet kaca langsung setelah memakai Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali membersihkan rumah, lalu sekitar pukul 02.00 WITA datangnya teman Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) yaitu Sdr. SINTYA Als CINTA (dalam berkas berbeda);

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) kembali menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN untuk membeli sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan Pesut, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali ke rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI karna Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di mintai tolong oleh Sdr. SINTYA Als CINTA untuk membuatkan boong/alat hisap setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan Sdr. SINTYA Als CINTA memakai secara bersama-sama narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang barusan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN beli masih Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN simpan di dalam kantung celana Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, setelah memakai Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama Sdr. SINTYA Als CINTA pergi keluar rumah dimana ada temennya mau datang, ketika masih berada di depan rumah datanglah beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN ketahui adalah Polisi Satnarkoba Polresta Samarinda setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas di lakukanlah penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto di dalam kantung terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru Navy di temukan di genggam tangan Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) alat hisap/bong di temukan di dalam kamar rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna silver di temukan di dalam genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, Sdr. SURIANSYAH Als SURI, dan Sdr. SINTYA Als CINTA di bawa ke Polresta Samarinda untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa narkoba yang diketemukan pada diri terdakwa adalah sabu-sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04037/NNF/2022 Tanggal 24 Mei 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut “Barang bukti dengan nomor 05946/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram adalah **benar positif metamphetamine**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 91/11021.00/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan rincian total 1 (satu) bungkus berat brutto 0,44 gram dan berat netto 0,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa maka terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga pertimbangan tersebut unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman I “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang termasuk dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terbukti, maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 sekitar jam 03.00 wita di Jl. Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 terdakwa di hubungi oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) di suruh kerumahnya di Jalan Jakarta II Perumahan Jakarta Regency II Blok B 66 Gerdina Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk membantu bersih rumah di karenakan mau pindahan, setelah sampai sekitar pukul 15.00 wita lalu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di beri uang sebesar Rp 150.000 untuk membeli sabu setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berangkat membeli sabu seorang diri di Jalan Pesut dengan orang yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tidak ketahui namanya setelah kembali Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) memakai narkotika menggunakan pipet kaca langsung setelah memakai Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali membersihkan rumah, lalu sekitar pukul 02.00 WITA datanglah teman Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) yaitu Sdr. SINTYA Als CINTA (dalam berkas berbeda), setelah itu Sdr. SURIANSYAH Als SURI (Dalam berkas berbeda) kembali menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN untuk membei sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Jalan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Pesut, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN kembali ke rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI karna Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN di mintai tolong oleh Sdr. SINTYA Als CINTA untuk membuatkan boong/alat hisap setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI dan Sdr. SINTYA Als CINTA memakai secara bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang barusan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN beli masih Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN simpan di dalam kantung celana Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, setelah memakai Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bersama Sdr. SINTYA Als CINTA pergi keluar rumah dimana ada temennya mau datang, ketika masih berada di depan rumah datanglah beberapa orang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN ketahui adalah Polisi Satnarkoba Polresta Samarinda setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas di lakukanlah penggeledahan badan dan rumah dari hasil penggeledahan tersebut di temukanlah 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto di dalam kantung terdakwa, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru Navy di temukan di genggam tangan Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) alat hisap/bong di temukan di dalam kamar rumah Sdr. SURIANSYAH Als SURI, 1 (satu) unit Hp Android merk realme warna silver di temukan di dalam genggam tangan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI, Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN, Sdr. SURIANSYAH Als SURI, dan Sdr. SINTYA Als CINTA di bawa ke polresta samarinda untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN menguasai 1 Poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram/brutto yaitu di suruh oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI membeli narkotika di Jalan Pesut dan di berikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan di pakai bersama dengan Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI (Dalam Berkas Berbeda) dan Sdr. SINTYA Als CINTA Binti SUKRI (Dalam Berkas Berbeda);

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN mengaku tidak ingat berapa kali pastinya yang Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN tahu selama setahun ini sering di suruh untuk membelikan narkotika jenis sabu oleh Sdr. SURIANSYAH Als SURI Bin M. JAPRI dan keuntungan yang di peroleh Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN bisa memakai atau mengonsumsi narkoba secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN berperan memiliki, menguasai dan membeli narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram/brutto;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 0,44 gram/brutto atau 0,10 gram brutto;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru navi;
- 1 (satu) buah alat hisap /bong;
- 1 (satu) unit Hp android merk realmie warna silver;

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa MUHAMMAD HASAN KHAN Als HASAN Bin JAHID** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar **Rp1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat total 0,44 gram/brutto atau 0,10 gram brutto;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna biru navi;
 - 1 (satu) buah alat hisap /bong;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp android merk realmie warna silver;

(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H., dan Rakhmad Dwinanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Akhmad, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.